

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah ikatan lahir batin seorang laki – laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera. Tujuan dalam membangun keluarga yang sejahtera adalah keluarga bahagia yang terbentuk atas dasar perkawinan yang sah, dimana keluarga ini dapat memenuhi kebutuhan hidup spiritual maupun materi seperti selayaknya, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai hubungan yang serasi, selaras, serta seimbang antar anggota keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya (BKKBN, 2012).

Menurut UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan merupakan suatu peristiwa sakral yang tidak semua orang dapat melaksanakannya. Hal tersebut diatur dalam hukum nasional, agama, maupun budaya. Kehidupan perkawinan ini tidak semudah atau seindah ekspektasi banyak orang. Pentingnya perkawinan ini harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan memenuhi syarat – syarat perkawinan serta didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat agar dikemudian hari nanti tidak menimbulkan masalah yang berdampak pada keturunan. Maka dari itu, perlu adanya asas atau prinsip undang – undang pernikahan yang memuat tujuan pernikahan agar terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal.

Pernikahan yang ideal menurut Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tahun 2012 adalah ketika seorang laki – laki berusia minimal 25 tahun dan wanita berusia minimal 20 tahun. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu pada awalnya batas umur minimal untuk perempuan adalah 16 tahun dan laki – laki 19 tahun, saat ini disamakan menjadi 19 tahun. Sehingga pernikahan diizinkan apabila kedua calon pengantin sudah mencapai usia 19 tahun. Namun, realitanya terdapat begitu banyak masyarakat yang melakukan pernikahan pada usia kurang dari 18 tahun. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2010), pernikahan dini di Indonesia masih tinggi yaitu sebanyak 0,2% lebih dari 22.000 perempuan yang berusia 10 – 14 tahun telah menikah. Jika dibandingkan maka jumlah perempuan yang menikah pada rentang usia 15 – 19 tahun sebanyak 11,7% dan laki – laki yang berusia 15 – 19 tahun hanya 6%.

Menurut *United Nations Children' Fund* (UNICEF), pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh seseorang yang berusia dibawah 18 tahun (Ahmed, 2014). Pernikahan dini bertentangan dengan hak anak dimana di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak merupakan individu yang belum berumur 18 tahun. Sehingga anak mempunyai hak dalam mengenyam pendidikan, kesehatan, kebebasan dan kesenangan. Namun, pernikahan dini sudah menjadi fenomena yang tidak asing lagi di Indonesia. Setiap tahun pernikahan dini meningkat, baik yang ada di desa maupun di kota.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Samsi tahun 2020 ditemukan bahwa pengetahuan mempunyai hubungan yang signifikan dengan pernikahan dini. Selain itu, terdapat hubungan antara ekonomi dan kemiskinan dengan tingkat pernikahan dini (Angraini et al, 2019). Semakin rendah ekonomi keluarga maka semakin cepat menikah dini karena orang tua ingin meringankan beban hidupnya dengan cara anaknya segera dinikahkan meskipun belum cukup umur. Ibu yang berusia 18 tahun berisiko 35% - 55% untuk melahirkan bayi BBLR dibandingkan dengan ibu yang berusia lebih dari 19 tahun. Sementara itu, angka kematian bayi 60% lebih tinggi pada ibu yang masih berusia 18 tahun (Svanemyr, 2012). Sehingga, risiko kematian yang diakibatkan oleh kehamilan pada perempuan yang menikah di usia dini memiliki risiko 4 kali lebih tinggi pada usia dibawah 16 tahun dibandingkan dengan wanita yang berusia lebih dari 20 tahun.

Berdasarkan *United Nations Development Economic And Social Affairs* (UNDESA 2010 dalam Kemkes 2015) bahwa Indonesia termasuk negara ke 37 dengan persentase pernikahan dini yang tinggi dan urutan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Disamping itu, *United Nations Fund for Population Activities* (UNFPA) sebagai organisasi PBB bidang populasi, memperkirakan bahwa pada tahun 2030 diperkirakan mencapai 15,1 juta. Tahun 2010, satu dari tiga wanita atau 67 juta perempuan yang berusia 20 – 24 tahun, menikah sebelum mereka berusia 18 tahun dan paling banyak terjadi di negara berkembang salah satunya Indonesia. Tahun 2015, sekitar 142 juta anak perempuan yang melakukan pernikahan sebelum waktunya.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia tahun 2012 melaporkan bahwa 12,8% dari 6.341 perempuan usia 15-19 tahun sudah menikah, dan 59,2% dari 6.681 perempuan usia 20 – 24 tahun diantaranya sudah menikah (SDKI, 2012). Indonesia merupakan negara dengan pernikahan usia muda tertinggi di dunia (ranking 37) serta tertinggi kedua di ASEAN setelah kamboja (BKKBN, 2012). Penelitian Hayatnufus tahun 2019, Indonesia merupakan peringkat ke – 7 dengan angka pernikahan dini tertinggi dunia.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar, pernikahan dini di Indonesia masih tinggi yaitu sebanyak 0,2% lebih dari 22.000 perempuan yang berusia 10 – 14 tahun telah menikah. Jika dibandingkan maka jumlah perempuan yang menikah pada rentang usia 15 – 19 tahun sebanyak 11,7% dan laki – laki yang berusia 15 – 19 tahun hanya 6%. Sedangkan Menurut BPS dan UNICEF Pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan menikah di Indonesia. Perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun di tahun 2018 diperkirakan mencapai sekitar 1.220.900 dan angka ini menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia (BPS, 2020).

Perkawinan dibawah usia 20 tahun disebut pernikahan dini yang dapat memberikan berbagai dampak yang merugikan bagi remaja diantaranya adalah kematian maternal (Fitriani, 2019). Selain itu, pernikahan dini dapat berdampak buruk pada kesehatan, baik pada ibu sejak hamil hingga melahirkan dan juga bisa berdampak pada bayi yang disebabkan oleh organ reproduksi yang belum matang. Belum matangnya organ reproduksi ini bisa berdampak

pada risiko timbulnya penyakit menular, antara lain kanker serviks, pendarahan, keguguran, mudah terinfeksi pada saat kehamilan, anemia pada saat hamil, risiko pre eklamsia, serta kesulitan dalam persalinan. Disisi lain, dampak negatif pernikahan dini pada bayi yaitu bayi lahir prematur, berat bayi lahir rendah (BBLR), kecacatan hingga kematian bayi (Manuaba, 2009). Jika dilihat dari segi fisik perempuan dan laki – laki yang menikah usia dini, mereka belum mampu untuk diberikan beban yang berat. Hal ini karena fisik laki – laki dan perempuan masih lemah dibandingkan dengan usia dewasa. Padahal dalam kehidupan berumah tangga diperlukan kemandirian. Selain itu, masalah mental pun akan terganggu karena remaja yang masih labil belum mampu untuk mengontrol emosi apabila terdapat masalah dalam rumah tangganya.

Analisis data menurut daerah tempat tinggal oleh BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa persentase perempuan pernah kawin usia 15 -19 tahun yang masih bersekolah di daerah perkotaan dua kali lebih besar dibandingkan dengan daerah pedesaan (masing – masing 9,8% dan 4,7%). Disisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2018 menyebutkan bahwa perkawinan anak lebih rentan terjadi di daerah atau desa dibandingkan kota. Hal ini dikarenakan kultur di daerah masih terkesan memaklumi adanya perkawinan anak, kurangnya pengetahuan orang tua, anak, dan masyarakat terkait pentingnya pendidikan, makna, dan tujuan pernikahan sehingga terjadinya pernikahan dini (Samsi, 2020).

Badan Pusat Statistik (BPS, 2020) mencatat bahwa sebanyak 3,06% remaja Indonesia yang menikah pertama di bawah usia 15 tahun berasal dari

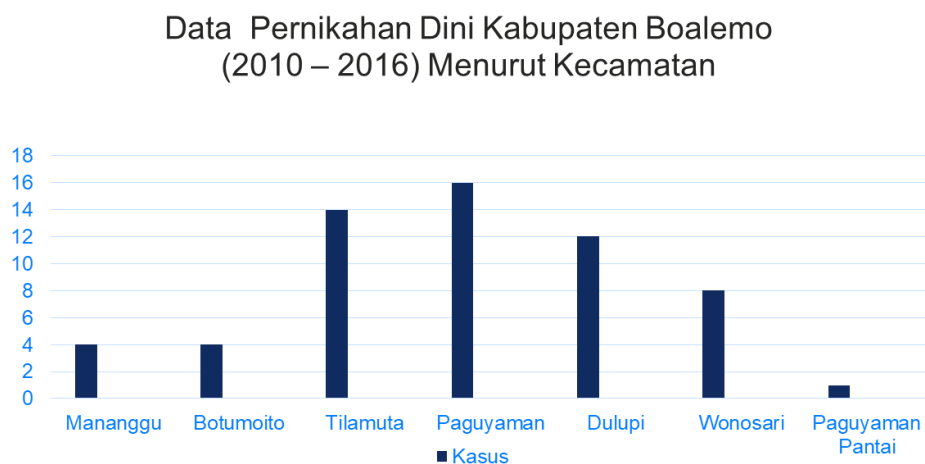
kelompok ekonomi menengah kebawah (40%), sedangkan hanya 1,85% dari 40% kelompok ekonomi menengah dan 0,91% dari 20% kelompok ekonomi atas. Pada remaja yang menikah pertama di usia 16 – 18 tahun, mayoritas (25,79%) dari 40% kelompok ekonomi menengah kebawah. Sebaliknya, hanya 9,27% yang berasal dari 20% kelompok ekonomi atas. Fenomena ini terjadi karena keluarga dengan tingkat ekonomi menengah kebawah tidak mampu membiayai sekolah anaknya dan menganggap bahwa anak perempuan merupakan beban ekonomi keluarga, maka solusinya dengan menikahkan anak sedini mungkin.

Perempuan cenderung menikah dini dibandingkan laki – laki. Hal ini sejalan dengan data BPS Tahun 2020 dimana sebanyak 3,22% perempuan menikah dibawah usia 15 tahun pada 2020, sedangkan hanya 0,34% laki – laki yang menikah di usia tersebut. Sementara itu, sebanyak 27,35% perempuan menikah di usia 16 – 18 tahun dan laki – laki hanya 6,40%. Data BPS (2015) menyebutkan bahwa, Provinsi Gorontalo berada pada peringkat ke – 5 apabila dilihat dari persentase perkawinan remaja perempuan (15– 19 tahun).

Menurut data BPS Provinsi Gorontalo tahun 2015, umur perkawinan pertama Provinsi Gorontalo menunjukkan wanita yang menikah di usia kurang dari 18 tahun relatif tinggi yaitu 38, 4%. Sebagian besar masyarakat Gorontalo menikah di usia muda pada umur 15 – 19 tahun sedangkan angka pernikahan dini umur 10 – 14 tahun mencapai 2,3% berada di Kabupaten Boalemo (BPS, 2016). Angka perilaku pernikahan dini perlu ditekan karena dapat menimbulkan permasalahan yang lebih kompleks, mulai dari masalah

demografi, sosial, ekonomi, kesehatan, dan masalah lainnya. Selanjutnya persentase wanita berusia 10 tahun keatas yang pernah kawin dan umur perkawinan pertama di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa selama 7 tahun terakhir, proporsi wanita yang menikah di usia 16 – 18 tahun relatif tinggi yaitu sekitar 30% (Baderan, 2017).

Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Kabupaten Boalemo, adanya peningkatan perkawinan di bawah umur pada setiap tahunnya baik perkawinan yang tercatat dan telah melalui proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Data perkawinan yang ada di Kabupaten Boalemo sejak tahun 2010 sampai tahun 2016 ditemukan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Data Pernikahan Dini Kabupaten Boalemo

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dwi dan Muhammad (2021) bahwa Pernikahan dini dimana dewasa ini sangat banyak sekali memiliki berbagai dampak baik dampak secara negatif khususnya, dimana dampak negatif ini terkhusus bagi pihak perempuan (calon mempelai), seperti halnya

berdampak pada kesehatan bagi pihak perempuan dalam hal (reproduksi, dan ekonomi) perempuan tersebut. Namun, hal ini jumlahnya tiap tahunnya justru semakin terus meningkat, khususnya di negara kita (Indonesia) yang banyak terjadi selama masa pandemi Covid-19. Mengacu pada data dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama mencatat ada 34.000 permohonan dispensasi kawin sepanjang bulan Januari hingga Juni 2020. Dari jumlah tersebut, 97% dikabulkan dan 60% yang mengajukan adalah anak di bawah 18 tahun. Jumlah permohonan dispensasi kawin tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan sepanjang tahun lalu yang sebanyak 23.700. Permohonan dispensasi dilakukan lantaran salah satu atau kedua calon mempelai belum masuk usia kawin berdasarkan hukum yang berlaku.

Kejadian pernikahan anak perempuan di Indonesia, baik yang melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun maupun 15 tahun, menunjukkan penurunan pada periode tahun 2008 sampai 2018, namun penurunannya masih dikategorikan lambat. Sekitar 1 dari 9 perempuan berusia 20–24 tahun melangsungkan perkawinan pertama sebelum usia 18 tahun (BPS, 2020). Dampak pandemi COVID-19 bagi remaja salah satunya adanya tekanan mental. Remaja yang biasanya banyak melakukan aktivitas di luar rumah dipaksa harus melakukannya di rumah. Hal ini berdampak pada masalah emosi dan perilaku atau kesehatan mental. Pada saat pandemi COVID-19 ini, kaum remaja mengalami masa yang sulit. Oleh karena itu, remaja yang kondisi mentalnya masih labil akan merefleksikan emosi mereka yang tidak stabil, sehingga mereka akan mudah menderita depresi, emosional (mudah marah),

dan hal tersebut berdampak lebih lanjut terhadap adanya kesulitan akademis, penyalahgunaan obat, dan kenakalan remaja (Choirunissa et al., 2020).

Pernikahan anak di bawah umur selama pandemi COVID - 19 di Gorontalo mengalami peningkatan yang signifikan. Sejak Maret 2020 hingga Maret 2021, pernikahan dini sudah mencapai 243 pasang. Berdasarkan hasil konfirmasi dari Humas Pengadilan Agama Kota Gorontalo bahwa penyebab pernikahan dini tersebut karena sebagian masyarakat khususnya para orang tua belum mengetahui UU. No. 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang - Undang No.1 Tahun 1974 terkait batas umur pernikahan yang ada didalamnya. Penyebab lain karena telah hamil di luar nikah, sehingga orang tua mereka khawatir jangan sampai sudah menjadi fitnah dan topik pembicaraan masyarakat. Selain itu anak perempuan yang telah memiliki pacar pun dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sehingga orangtua mereka datang ke Pengadilan Agama, untuk melaporkan dengan alasan yang urgen tersebut.

Berdasarkan data dari KUA Wonosari, pada tahun 2020 terdapat 89 kasus pernikahan dini yang tersebar di beberapa Desa yang ada di Kecamatan Wonosari. Selain itu, berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan yakni interview Bersama Kepala KUA Wonosari bahwa pernikahan dini yang terjadi di Kabupaten Boalemo rata – rata dilakukan karena telah melakukan seks pra nikah sehingga berakibat pada hamilnya perempuan diluar nikah. Hal ini sebagian besar dilakukan oleh remaja yang belum layak untuk menikah dan akhirnya merugikan diri sendiri (Suleman, 2018). Mempertimbangkan usia

remaja yang bisa dikatakan masih labil dan mudah dipengaruhi oleh lingkungan, serta adanya peningkatan jumlah remaja yang melakukan hubungan seksual sebelum menikah bahkan terjadinya kehamilan di usia muda yang berakibat pada meningkatnya perilaku pernikahan dini, maka penelitian ini ingin menganalisis faktor yang berhubungan dengan perilaku pernikahan dini pada remaja perempuan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo dengan menggunakan teori Lawrence Green. Teori ini menganalisis perilaku manusia yang berawal dari tingkat kesehatan suatu individu yang dipengaruhi oleh dua faktor diantaranya faktor perilaku dan faktor diluar perilaku. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Dini Pada Remaja Perempuan Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo”.

1.2 Identifikasi Masalah

Perilaku pernikahan dini banyak terjadi diberbagai penjuru dunia dengan berbagai latar belakang dan tak terkecuali juga dengan Indonesia. Hal ini bahkan telah menjadi perhatian komunitas internasional karena mengingat risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan dini yakni pernikahan yang dipaksakan, hubungan seksual diluar nikah, kehamilan yang tidak diinginkan pada usia muda, hingga infeksi penyakit menular seksual. Adapun hal yang perlu diperhatikan yaitu adanya risiko komplikasi yang terjadi saat kehamilan maupun saat persalinan pada usia muda yang dapat menyebabkan meningkatnya angka kematian ibu dan bayi. Tidak hanya itu, pernikahan dini juga dapat menyebabkan gangguan perkembangan kepribadian, stunting, dan kemungkinan anak yang dilahirkan memiliki risiko akan mengalami kekerasan dan keterlantaran. Masalah pernikahan dini merupakan salah satu bukti adanya kegagalan dalam perlindungan hak anak. Salah satu faktor memberikan dampak pada peningkatan Angka Kematian Ibu adalah risiko 4 Terlalu (Terlalu muda melahirkan di bawah usia 21 tahun, Terlalu tua melahirkan di atas 35 tahun, Terlalu dekat jarak kelahiran kurang dari 3 tahun dan Terlalu banyak jumlah anak lebih dari 2 (dua). Persentase ibu meninggal yang melahirkan berusia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun adalah 33% dari seluruh kematian ibu (H, Puti Sari et al, 2014).

Berdasarkan data BPS tahun 2016 Persentase perkawinan remaja perempuan menurut Kabupaten yaitu ditemukan bahwa Kabupaten Boalemo

sebanyak 20%, sedangkan persentase perkawinan remaja perempuan menurut Kecamatan ditemukan bahwa Kecamatan Wonosari sebanyak 25%. Sementara itu, data survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di Boalemo, persentase wanita usia 15 – 49 tahun yang pernah kawin dan melahirkan hidup menurut penolong persalinan pada tahun 2015 – 2019 sebagian besar telah dibantu oleh tenaga kesehatan. Tahun 2019, wanita yang dibantu dokter umum sebanyak 43,50%, yang dibantu bidan sebanyak 52,10%, dan yang menggunakan jasa dukun adalah 4,39%.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan permasalahannya yaitu apa saja faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada remaja perempuan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum

Menganalisis faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini pada remaja perempuan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo

1.4.2 Tujuan Khusus

- a. Menganalisis hubungan antara tingkat pengetahuan responden dengan pernikahan dini pada remaja perempuan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.
- b. Menganalisis hubungan antara pendidikan responden

dengan pernikahan dini pada remaja perempuan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

- c. Menganalisis hubungan antara sikap responden dengan pernikahan dini pada remaja perempuan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.
- d. Menganalisis hubungan antara pendapatan orang tua responden dengan pernikahan dini pada remaja perempuan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.
- e. Menganalisis hubungan antara kepercayaan responden dengan pernikahan dini pada remaja perempuan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.
- f. Menganalisis hubungan antara peran teman sebaya dengan pernikahan dini pada remaja perempuan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo.

1.4.3 Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Sebagai sarana dalam pembelajaran, meningkatkan kemampuan, menambah pengalaman dan menambah wawasan terkait pentingnya pemahaman sebelum melakukan pernikahan yang dimana pernikahan ini bisa berisiko terhadap kesehatan reproduksi apabila dilakukan ketika usia masih sangat muda serta sebagai pengaplikasian ilmu dan teori yang didapatkan selama perkuliahan.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai masukan dan pengetahuan bagi masyarakat sehingga diharapkan dapat berperan aktif dalam menekan angka pernikahan dini di Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo

c. Bagi Peneliti Lainnya

Sebagai acuan dalam melanjutkan peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan topik “Pernikahan Dini”.